



P U T U S A N
Nomor : PUT/09- K/MM.II- 09/AD/I/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini di dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HANDOYO.**
Pangkat/Nrp : Serka/21940113550772.
Jabatan : Ba Sipam Si Tuud.
Kesatuan : Kumdam III/Slw.
Tempat tanggal lahir : Bandung, 16 Juli 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat Tempat tinggal : Mess Kumdam III/Slw Jln.Sumatra No.47 Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : BP-42/A-15/III/2005 tanggal 29 Septem-ber 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/2461/XI/ 2005, tanggal 30 Nopember 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/219/K/AD/II-09/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005.
3. Penetapan penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/288/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/288/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/219/K/AD/II- 09/XII/2005 tanggal 19 De-seMBER 2005 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 ke-1 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.
 - d. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki Carry tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1985, warna hijau, Nopol D.1409.ST Noka : tidak terbaca,
putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin F 10A1D154378.

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Kijang tahun 1994 warna hijau Nopol B.2887 RK Noka MHF21KF-5200049844, Nosin 7 K-01003057.

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Kijang tahun 1990 warna hijau B. 2691 HG Noka KF4C-039592, Nosin 5K-0385661.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

2. Pembelaan Penasehat Hukum yang diajukan ke persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan pelanggaran, baik pidana maupun disiplin serta Terdakwa belum pernah dihukum.

b. Dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan dan jujur/tidak berbelit-belit.

c. Terdakwa telah berdinis selama 12 tahun dan pernah melakukan tugas operasi di Tim-tim satu kali dan di Aceh satu kali.

d. Maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk membantu kelancaran kedinasan.

e. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai 1 istri dan 1 anak.

f. Selama Terdakwa berdinis telah menunjukkan dedikasi yang tinggi dan berdisiplin.

g. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokok-nya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Juni 1997 di Perumahan Ujungberung Bandung, pada bulan Juni 1997 di JL.RE Martadinata Bandung, pada bulan April 1999 di Jl.Sumbawa Bandung, pada bulan September 1999 di Jl. Ambon Bandung, dan pada bulan Juli 1999, pada bulan Januari, April, Juni, Juli tahun 2002 di JL.Sumatera Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 1997, tahun 1999 dan tahun 2002 di Ujungberung Bandung dan JL.Ambon Bandung atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 1993/1994, melalui pendidikan Secaba PK-I di Pusdikhub Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Kumdam III/Slw dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada pertengahan tahun 1997, di Kesdam III/Slw, pada saat Terdakwa sedang berobat berkenalan dengan Sdr.Sutari (buron) mengaku berdinis di Kodam III/Slw, dari perkenalan tersebut berlanjut dengan pertemuan hingga akhirnya Sdr.Sutari (buron) menawarkan kendaraan roda empat hasil kejahatan untuk dijual kepada Terdakwa.

3. Bahwa pada bulan Juni 1997, sampai dengan Agustus 2002 di Bandung Terdakwa telah menjual sebanyak 7 (tujuh) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Kijang dan 2 (dua) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki Carry semuanya tanpa dilengkapi surat-surat yang sah baik STNK maupun BPKB dengan perincian sebagai berikut :

- Pada bulan Juni 1997, di rumah Mayor Chk. Rachmad Suhartoyo di Perumahan Ujungberung Bandung Terdakwa menjual kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 1993 warna biru dongker Nopol lupa, seharga Rp.10.000.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Putusan ini hanya bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(sepuluh juta rupiah) kepada Mayor Chk. Rachmad Suhartoyo, pada saat itu masih berpangkat Lettu dan pada tahun 1996 kendaraan tersebut hilang disekitar Jl. Dewi Sartika Bandung.

- Pada bulan Juli 1997, di Jl. RE Martadinata Bandung Terdakwa menjual kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 1990 warna biru Nopol lupa kepada Mayor Chk. Takdir Abang Nugraha, SH, pada saat itu masih berpangkat Lettu dan sekarang berdinast di Pusdikkom dengan harga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), dan kendaraan tersebut disita oleh Polwiltabes Bandung.
- Pada bulan April 1999, di Jl. Sumbawa Bandung dekat kantor Kumdam III/Slw Terdakwa menjual kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 1990 warna hijau Nopol lupa kepada Kapten Chk. Wawan Rusliawan, pada saat itu masih berpangkat Lettu berdinast di Kumdam III/Slw dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan kendaraan tersebut telah diserahkan ke Pomdam III/Slw untuk dijadikan barang bukti.
- Pada bulan Juli 1999, di Jl. Sumbawa Bandung, Terdakwa menjual kendaraan jenis Suzuki Carry minibus tahun 1985 warna merah Nopol lupa kepada Serka Otis Termas anggota Zidam III/Slw melalui perantara PNS Rahmat Sudrajat anggota Kumdam dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan kendaraan tersebut telah diserahkan ke Pomdam III/Slw untuk dijadikan barang bukti.
- Pada bulan September 1999 di Jl. Ambon Bandung dekat gedung Saparua Terdakwa menjual kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 1994 warna abu-abu Nopol lupa kepada Letkol Chk. Sugiulanto, SH seharga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan kendaraan tersebut telah diserahkan ke Pomdam III/Slw untuk dijadikan barang bukti.
- Pada bulan Januari 2002, di Jl.Sumatra Bandung, Terdakwa menjual kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 1995 warna abu-abu Nopol lupa kepada Koptu Jajang Jakaria anggota Kumdam III/Slw seharga Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kendaraan tersebut telah disita oleh Reserse Polwiltabes Bandung.
- Pada bulan April 2002, di Jl.Sumatra Bandung, Terdakwa menjual kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 1989 warna hijau Nopol lupa kepada Sdr.Aki Susiloputra seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan pada bulan Nopember 2002 kendaraan tersebut disita oleh Reserse Polwiltabes Bandung.
- Pada bulan Juni 2002, di Jl.Sumatra Bandung, Terdakwa menjual kendaraan jenis Suzuki Carry Pick Up tahun 2000 warna putih Nopol lupa kepada Sdr.Aki Susiloputra seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan kendaraan tersebut disita oleh Reserse Polwiltabes Bandung.
- Pada bulan Juni 2002, di Jl.Sumatra Bandung, Terdakwa menjual kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 1996 warna silver metalik Nopol lupa kepada Sdr.Aki Susiloputra seharga Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dan pada bulan Nopember 2002 kendaraan tersebut disita oleh Reserse Polwiltabes Bandung.

4. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kendaraan tersebut semuanya didapat dari Sdr.Sutari (buron) dengan cara Sdr.Sutari (buron) terlebih dahulu menyerahkan kendaraan kepada Terdakwa di Jl.Sumatra Bandung dan di Jl.RE Martadinata Bandung tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, lalu Terdakwa membawa dan menawarkan kendaraan kepada pembeli tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang syah baik STNK maupun BPKB dengan harga dibawah pasaran. Setelah harga disepakati dan terjadi pembayaran lalu Terdakwa menyerahkan kendaraan kepada para pembeli.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut yaitu penyerahan dari Sdr. Sutari tidak sekaligus tapi sesuai pesanan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Lettu Chk Arie Fitri- ansyah, SH Nrp. 11020021000978, sesuai Surat Perintah dari Pangdam III/Slw Nomor : Sprin/471/IV/2005 tanggal 26 April 2005 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 27

Desember 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama : RAHMAT SUDRAJAT ; Pangkat/Nrp : PNS/030224543 ; Jabatan : Ba Min ; Kesatuan : Kumdam III/ Slw ; Tempat, tanggal lahir : Bandung, 28 Juli 1969 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama Islam ; Tempat tinggal : Terusan PSM No.51 Rt.02/06 Kel.Sukapura Kec.Kiaracondong Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk ke Kesatuan Kumdam III/Slw sekira tahun 1994 sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi hadir dalam persidangan ini dalam perkara penjualan mobil dan peran Saksi dalam penjualan mobil Terdakwa kepada Serka Otis dari Zidam III/Slw.
3. Awalnya Serka Otis menanya kepada Saksi "Mat ada mobil yang mau dijual apa tidak tapi harganya yang agak murah" Saksi jawab "tidak ada", tapi setelah beberapa hari Terdakwa menawarkan mobil kepada Saksi bahwa ada mobil yang mau dijual sehingga Saksi menyampaikan kepada Serka Otis dan setelah Saksi mendapat informasi dari Terdakwa Saksi menyampaikannya kepada Serka Otis.
4. Selanjutnya Serka Otis minta untuk ditemukan kepada Terdakwa untuk melakukan transaksi dan setelah Serka Otis bertemu dengan Terdakwa melakukan transaksi dan harga yang disepakati Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) berupa Mobil Carry tahun 1992 warna merah tanpa dilengkapi dengan surat- surat.
5. Dalam jual beli tersebut Saksi diberi komisi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan se-tahu Saksi Terdakwa menjual hanya kepada Serka Otis.
6. Selain menjualkan mobil Terdakwa, juga mobil Pak Oca dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Pak Oca mendapatkan mobil dari Mayor Nugraha sedangkan Terdakwa tidak ada hubungan mobil yang dari Pak Oca.
7. Saksi pernah disuruh oleh Letkol Sugiwulanto, SH untuk mengecet mobil Toyota Kijang dari warna abu-abu menjadi warna hijau sedangkan Pak Sugi mendapatkan mobil beli dari Terdakwa.
8. Mobil yang dibeli oleh Serka Otis disita oleh Pomdam sedangkan mobil Pak Oca disita oleh Polwil dan sedangkan Terdakwa tidak punya Showroom mobil.
9. Saksi mengetahui bahwa mobil tersebut tidak ada surat-suratnya sejak mobil dijual dan Terdakwa sendiri bilang sama Saksi kalau ada yang mau beli mobil, Terdakwa ada mobil sedangkan setiap harinya Terdakwa tidak membawa mobil dan sikap Terdakwa setiap harinya berperilaku baik.

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa berpendapat bahwa yang menanyakan mobil Saksi dulu bukan saya yang menawarkan mobil terlebih dahulu.

Saksi- 2 :

Nama : WAWAN RUSLIWAN ; Pangkat/Nrp : Kapten Chk/548844 ; Jabatan : Kaur Peradilan ; Kesatuan : Kumdam III/Slw ; Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 29 Oktober 1962 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama Islam ; Tempat tinggal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komplek Seskoad B 103 Bandung.
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdiam di Kumdam III/Slw tahun 1994, sebatas atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi hadir dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa yaitu Terdakwa menjual satu unit mobil yang tidak ada suratnya kepada Saksi dengan cara menawarkan : "Pak saya ada mobil" ? dan yang ditawarkan mobil Kijang warna abu-abu pada pertengahan tahun 1999 dan atas penawaran tersebut Saksi membelinya dan transaksi jual mobil dilakukan di Kumdam.
3. Harga mobil yang ditawarkan kepada Terdakwa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan kondisi dalam keadaan rusak ringan tapi masih dapat dipakai dan pengakuan Terdakwa mobil tersebut kepunyaan kakaknya dan sekarang mobilnya sudah disita oleh Pom.
4. Saksi mau beli mobil karena didorong oleh kebutuhan untuk transportasi ke kantor dan untuk mendukung keperluan dinas mengurus perkara / mengikuti sidang ke PN maupun urusan yang lain dan mobil Saksi pakai 5 tahun karena tidak ada dukungan dari dinas dan ketahuannya berawal dari tertangkapnya PNS Rahmat.
5. Sikap Terdakwa sehari-hari dalam dinas baik dan bertanggung jawab apabila ada tugas dari atasan.

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama : OTIS TERMAS ; Pangkat/Nrp : Serka/606184 ; Jabatan : Bati Bek Urlog Si Tuud ; Kesatuan : ZidamIII/Slw ; Tempat, tanggal lahir : Ambon, 4 Juni 1967 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Kp.Cijagra Rt.05/10 Kec.Bojongsoang Kab.Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 1996, di Rindam III/Slw pada saat melaksanakan per-panjangan SIM, sebatas hubungan teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Awal bulan Juni 2002 Saksi ketemu Saksi- 1 di Tepbek dan pada bulan Juli 2002 Saksi- 1 melihat Saksi baca iklan mobil, dan Saksi- 1 bilang cari apa mas ? Saksi jawab cari mobil yang agak murah, kemudian Saksi- 1 menawarkan kendaraan kepada Saksi di Tepbek dengan harga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga pasaran Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan kendaraan baru Saksi bayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena sesuai dengan perjanjian surat-surat setelah lengkap baru bayar lunas.
3. Pada waktu mengecek mobil sebelum dijual kepada Saksi dan Saksi lihat mobil di Jl.Ledeng, tapi lihatnya dari luar karena keterangan Terdakwa orangnya sedang keluar kota, sehingga kami tidak masuk.
4. Terdakwa menjual mobil pada bulan Juli 2002, mobil Carry 1985 Nopol D-1949-P. warna merah, tapi cat Saksi ubah menjadi warna hijau yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dan Saksi mau membeli mobil yang tidak ada suratnya karena pada waktu Saksi bicara / nego dengan Terdakwa, Terdakwa bilang ada suratnya tapi masih dalam proses sehingga Saksi mau membeli dengan apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapan informasi yang terdapat dalam putusan publikasi ini, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak ada surat-suratnya. Terdakwa akan mengembalikan uang dan putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi akan mengembalikan mobilnya.

5. Berselang satu minggu Saksi hubungi Terdakwa menanyakan surat-surat mobil tapi Terdakwa tidak menjawab secara tegas sehingga Saksi akan kembalikan mobilnya tapi Terdakwa bilang temui PNS Rahmat lalu Saksi mencari PNS Rahmat tapi tidak ada jawaban kapan surat-surat akan diserahkan, melainkan bilang nanti belum selesai diurus.

6. Sikap Terdakwa dengan janji yang tidak pernah ditepati tersebut Saksi sudah agak curiga kalau mobil ini mobil bodong dan Saksi tidak segera mengembalikan mobil setelah Saksi curiga atas keabsahan mobil karena uang Saksi tidak dikembalikan.

7. Usaha Saksi untuk menyelesaikan permasalahan mobil yang Saksi beli, Saksi pernah ke Kumdam mencari Rahmat dan Terdakwa setelah ketemu Saksi menanyakan mengenai mobil tapi Saksi disuruh menghadap Waka Kumdam tapi Saksi tidak mau dan Saksi tidak mau menghadap Ka Kumdam karena Saksi tidak ada urusan dengan KaKumdam dalam jual beli mobil ini.

8. Setelah Saksi pakai kurang lebih 3 tahun dan dipakai sehari-hari, Saksi mulai tahu kalau mobil yang Saksi beli tidak ada suratnya dan bermasalah pada tanggal 20 Pebruari 2005 karena Terdakwa tertangkap dan sekarang mobil yang Saksi beli disita POM dan uang Saksi belum dikembalikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa Saksi tidak pernah menanyakan surat-surat mobil tersebut kalau ketemu saya, hanya tanya biasa saja tidak pernah memperlakukan mobil.

Saksi- 4 :

Nama : OCA SUJANA ; Pangkat/Nrp : PNS/030181547 ; Jabatan : Pengatur Agenda Si Tuud ; Kesatuan : Kumdam III/Slw ; Tempat, tanggal lahir : Bandung, 6 Juni 1960 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp.Parakan Saat No.85 rt.06/10 Kel.Rancasari Kec.Rancasari Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 1994, semenjak Terdakwa masuk ke Kesatuan Kumdam III/Slw namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekitar tahun 1993, Saksi pernah membeli 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang tahun 1988 warna abu-abu Nopol lupa dari seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan dan Saksi membeli kendaraan tersebut dengan tujuan untuk menunjang ke-lancaran dinas.

3. Hubungan antara Saksi dengan Terdakwa dalam perkara ini karena Saksi membelinya tahun 1993 Saksi membeli satu unit mobil Kijang berwarna abu-abu dari Mayor Chk Takdir Abang Nugraha, SH yang pada saat itu masih berpangkat Lettu harganya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu tahun 1994 mobil itu sudah Saksi jual kepada Saksi- 1 (PNS Rahmat Sudrajat) seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa surat-surat sehingga Saksi dapat keuntungan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

4. Saksi tidak tahu Mayor Nugraha dapat dari mana dan sekarang Saksi tidak tahu keberadaan mobil tersebut dan Saksi tahu mobil yang tidak surat-suratnya tidak boleh dijual belikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 :

Nama : RACHMAD SUHARTOYO ; Pangkat/Nrp : Mayor Chk/34011 ; Jabatan : Kasi Dukungops Lainprang ; Kesatuan : Ditkumad TNI ; Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 23 April 1963 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl.Kwini II No.1 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1990, pada saat Saksi berdinis di Kumdam III/Slw se-batas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Sekira akhir tahun 1995, Saksi pernah membeli 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang warna biru tahun 1989 Nopol, Nosin dan Casis lupa dari Terdakwa seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanpa surat-surat kepemilikan kendaraan, menurut Terdakwa kendaraan tersebut milik temannya dan transaksi tidak disertai kwitansi.
3. Sebelum Saksi membeli kendaraan tersebut Saksi koordinasi terlebih dahulu dengan Mayor Cpm Abdul Rahim yang pada saat itu menjawab Kasi Hartib Pomdam III/Slw dan menurut beliau boleh membeli kendaraan tersebut dengan catatan Surat Barang Bukti dari Pomdam III/Slw.
4. Pada awal tahun 1996, kendaraan jenis Toyota Kijang warna biru tahun 1989, yang Saksi beli dari Terdakwa hilang di sekitar Jl.Dewi Sartika Alun-alun Bandung, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Mayor Cpm Abdul Rahim dan saran beliau tidak apa-apa lalu surat-surat barang bukti Saksi kembali-kan ke Pomdam III/Slw.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 :

Nama : JAJANG JAKARIA ; Pangkat/Nrp : Kopka/520618 ; Jabatan : Ta Harwat Si Tuud ; Kesatuan : Kumdam III/Slw ; Tempat, tanggal lahir : Bandung, 2 September 1964 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Soreang Cipatik No.5 Rt 01/02 Desa Parongserab Kec. Katapang Kab.Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 1994 di Kumdam III/Slw sebatas antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa telah menjual mobil tanpa dilengkapi dengan surat-surat berawal dari Terdakwa minta tolong kepada Saksi untuk menjualkan mobil.
3. Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menjualkan mobil pada tahun 2002, yaitu mobil Kijang warna abu-abu tahun 1996 dan Saksi jual kepada Sertu Sudarjat Puskopad Dam III/Slw dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan Terdakwa minta Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
4. Saksi menjualkan mobil Terdakwa baru satu kali ini yang tidak ada surat-suratnya dan menurut Terdakwa mobil milik teman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan putusan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sedangkan transaksi dilakukan di Taman Lalu lintas dan mobil Saksi serahkan di Puskopad dan memakai Ketua Puskopad dari transaksi itu Saksi mendapat komisi dari Terdakwa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

5. Mobil yang tidak ada suratnya tidak boleh diperjualbelikan karena kalau kendaraan tidak ada suratnya dapat dikatakan kendaraan tersebut dari hasil kejahatan.

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 7 :

Nama : SUDARJA ; Pangkat/Nrp : Sertu/612929 ; Jabatan : Batimin Garbia Puskopad A Dam III/Slw ; Kesatuan : Puskopad A Dam III/Slw ; Tempat, tanggal lahir : Pacitan, 14 September 1966 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl.Tongkeng No.48 Rt 05/07 Kel. Merdeka Kec.Sumur Bandung Kodya Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sebelum kejadian perkara ini tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi tahu nama Terdakwa setelah di-panggil oleh POM untuk memberikan kesaksian.

2. Keterlibatan Saksi dalam perkara ini hanya sebagai perantara jual beli mobil mobil Kijang tahun 1996 yang dijual kepada Kapuskopad tapi melalui Saksi- 6 dan mobil tersebut dipakai oleh Kapuskopad.

3. Saksi yang menawarkan mobil kepada Kapuskopad dan Kapuskopad bilang "mobil aman apa tidak" dan Saksi jawab "aman karena sudah dua tahun dipakai tidak ada apa-apa".

4. Kapuskopad membeli mobil yang tidak jelas kepemilikannya karena tidak ada kendaraan dinas sedangkan Saksi tidak pernah urusan mobil dengan Terdakwa melainkan hanya dengan Saksi- 6, adapun Saksi- 6 mendapat mobil dari mana Saksi tidak tahu, karena yang transaksi dengan Saksi adalah Saksi- 6 se-harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Saksi mendapat uang untuk membayar mobil tersebut dari Kapuskopad.

5. Selanjutnya kendaraan Toyota Kijang tahun 1996, warna abu-abu tua warnanya diubah menjadi warna hijau dengan menggunakan plat Nomor dinas kendaraan dinas yang rusak, selanjutnya kendaraan dipergunakan untuk kendaraan dinas Ka Puskopad A Dam III/Slw.

6. Pada saat Kopka Jajang Jakaria menyerahkan kendaraan, Saksi diberi uang oleh Kopka Jajang Jakaria sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin karena kendaraan yang diserahkan tidak ada bensinnya dan mobil itu telah disita oleh POM.

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang sah tetapi telah di-sumpah dan untuk itu keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi- 8 :

Nama : SUGIWULANTO, SH ; Pangkat/Nrp : Letkol Chk/31969 ; Jabatan : Ka Kumdam IV/Diponegoro ; Kesatuan : Kumdam IV/Diponegoro ; Tempat, tanggal lahir : Klaten, 31 juli 1957 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk melayani publik dan menyediakan informasi yang paling akurat dan terkini mengenai putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bersifat publik. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bertugas di Kumdam III/Slw tahun 1999 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa pernah menjual kendaraan roda empat jenis Toyota Kijang tahun 1994 warna abu-abu Nopol lupa kepada Saksi seharga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat yang sah, kemudian kendaraan tersebut Saksi serahkan kepada Mayor Chk Usman untuk di-pergunakan karena Saksi mendapat kendaraan inventaris satuan.
3. Saksi tidak pernah menanyakan mengenai kepemilikan kendaraan tersebut, dan alasan Saksi mau membeli kendaraan adalah untuk mendukung kelancaran dinas dan sekarang kendaraan tersebut disita oleh Pomdam III/Slw.

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 9 :

Nama : TAKDIR ABANG NUGRAHA ; Pangkat/Nrp : Mayor Chk/1910001990262 ; Jabatan : Ka Si Jian- bangdik ; Kesatuan : Pusdikhum Kodiklat TNI AD ; Tempat, tanggal lahir : Medan, 7 February 1962 ; Jenis Kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl.Kyai Tapa No.101 Grogol Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu Kesatuan, sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada bulan lupa tahun 1997, Saksi membeli kendaraan jenis Toyota Kijang tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan kendaraan dengan harga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu). transaksi dilakukan di Jl.Sumbawa Bandung depan kantor Saksi dengan tanpa disertai kwitansi.
3. Kendaraan Toyota Kijang Super tahun 1986, Nopol lupa yang Saksi beli dari Terdakwa Saksi per- gunakan selama 6 (enam) bulan, setelah itu Saksi jual kepada PNS Oca Sujana anggota Kumdam III/Slw seharga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Pada saat Saksi membeli kendaraan jenis Toyota Kijang Super tahun 1986, Nopol lupa dari Terdakwa, Saksi menduga kendaraan tersebut adalah hasil dari kejahatan karena tidak disertai surat-surat yang sah baik STNK maupun BPKB.

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 1993/1994, melalui pendidikan Secaba PK I di Pusdikhub Cimahi, ketika melakukan perbuatan ini Terdakwa bertugas di Kumdam III/Slw dengan pangkat Serka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada pertengahan tahun 1997, di Kesdam III/Slw pada saat Terdakwa sedang berobat ber-kenalan dengan Sdr.Sutari (buron) mengaku berdinasi di Kodam III/Slw, dari perkenalan tersebut berlanjut dengan pertemuan yang akhirnya Sdr.Sutari (buron) menawarkan kendaraan roda empat hasil kejahatan untuk dijual kepada Terdakwa.

3. Bahwa pada bulan Juni 1997 sampai dengan Agustus 2002, di Bandung Terdakwa telah menjual sebanyak 7 (tujuh) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Kijang dan 2 (dua) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki Carry semuanya tanpa dilengkapi surat-surat yang sah baik STNK maupun BPKB dengan perincian sebagai berikut :

- Pada bulan Juni 1997, di rumah Mayor Chk Rachmad Suhartoyo di Perumahan Ujungberung Bandung Terdakwa menjual kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 1993 warna biru dongker Nopol lupa seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Mayor Chk. Rachmad Suhartoyo, pada saat itu masih ber-pangkat Lettu dan pada tahun 1996 kendaraan tersebut hilang disekitar Jl. Dewi Sartika Bandung.

- Pada bulan Juli 1997, di Jl. RE Martadinata Bandung Terdakwa menjual kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 1990 warna biru Nopol lupa kepada Mayor Chk Takdir Abang Nugraha, SH, pada saat itu masih berpangkat Lettu dan sekarang berdinasi di Pusdikkom dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan kendaraan tersebut disita oleh Polwiltabes Bandung.

- Pada bulan April 1999, di Jl. Sumbawa Bandung dekat kantor Kumdam III/Slw Terdakwa menjual kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 1990 warna hijau Nopol lupa kepada Kapten Chk. Wawan Rusliawan, pada saat itu masih berpangkat Lettu berdinasi di Kumdam III/Slw dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan kendaraan tersebut telah diserahkan ke Pomdam III/Slw untuk dijadikan barang bukti.

- Pada bulan Juli 1999, di Jl. Sumbawa Bandung, Terdakwa menjual kendaraan jenis Suzuki Carry mini bus tahun 1985 warna merah Nopol lupa kepada Serka Otis Termas anggota Zidam III/Slw melalui perantara PNS Rahmat Sudrajat anggota Kumdam dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan kendaraan tersebut telah diserahkan ke Pomdam III/Slw untuk dijadikan barang bukti.

- Pada bulan September 1999, di Jl.Ambon Bandung dekat gedung Saparua Terdakwa menjual kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 1994 warna abu-abu Nopol lupa kepada Letkol Chk. Sugiulanto, SH seharga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan kendaraan tersebut telah diserahkan ke Pomdam III/Slw untuk dijadikan barang bukti.

- Pada bulan Januari 2002, di Jl.Sumatra Bandung, Terdakwa menjual kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 1995 warna abu-abu Nopol lupa kepada Koptu Jajang Jakaria anggota Kumdam III/Slw seharga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kendaraan tersebut telah disita oleh Reserse Polwiltabes Bandung.

- Pada bulan April 2002, di Jl.Sumatra Bandung, Terdakwa menjual kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 1989 warna hijau Nopol lupa kepada Sdr.Aki Susiloputra seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan pada bulan Nopember 2002 kendaraan tersebut disita oleh Reserse Polwiltabes Bandung.

- Pada bulan Juni 2002, di Jl.Sumatra Bandung, Terdakwa menjual kendaraan jenis Suzuki Carry Pick Up tahun 2000 warna putih Nopol lupa kepada Sdr.Aki Susiloputra seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan kendaraan tersebut disita oleh Reserse Polwiltabes Bandung.

- Pada bulan Juni 2002, di Jl.Sumatra Bandung, Terdakwa menjual kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 1996 warna silver metalik Nopol lupa kepada Sdr.Aki Susiloputra seharga Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dan pada bulan Nopember 2002 kendaraan tersebut disita oleh Reserse Polwiltabes Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang akurat dan terkini mengenai putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah diputuskan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kesembilan kendaraan yang dijual Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang syah baik STNK maupun BPKB dan kendaraan-kendaraan tersebut diperoleh dari hasil kejahatan Sdr. Sutari (buron) yang pengakuannya sebagai mantan anggota Kodam III/Siliwangi yang sudah dipecat.

5. Setelah ada yang pesan mobil kepada Saksi baru Saksi bilang/minta ke Sutari, Terdakwa memperoleh kendaraan hanya dari Sutari, tidak ada dari orang lain selain Sutari dan cara Terdakwa membayar mobil kepada Sutari yang Terdakwa jual setelah Saksi dibayar oleh pembeli lalu Terdakwa mengambil mobil dari Sutari.

6. Terdakwa percaya kalau Sutari sebagai anggota Kodam III/Siliwangi karena pada waktu itu sama-sama berobat di Kesda berpakaiannya preman tapi sekarang Saksi tidak tahu keberadaan Sdr. Sutari karena Saksi tidak pernah ke rumahnya dan setiap pertemuan berjanji terlebih dahulu, sehingga setiap pertemuan selalu di luar.

7. Tempat yang biasa untuk pertemuan di Jl. Sumatera dekat Mess Kumdam III/Slw dan di Jl. RE. Martadinata dekat RS. Halmahera Bandung dan setiap melakukan penjualan mobil Saksi diberi komisi oleh Sutari berkisar antara Rp. 300.000,- s/d Rp. 500.000,- diperoleh unitnya dan komisi yang Terdakwa peroleh untuk bayar utang.

8. Terdakwa tahu, mobil-mobil tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena mobil-mobil tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dan dijual dengan harga jauh dibawah pasaran dan Terdakwa mau menjualkan mobil-mobil tersebut, padahal Terdakwa tahu/menduga bahwa mobil-mobil tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena Saksi tergiur dengan keuntungan.

9. Terdakwa tidak tahu cara-cara Sutari mendapatkan mobil, karena Saksi hanya sebatas menyampaikan apabila ada peminat kemudian mobil diantarkan kepada Saksi sesuai perjanjian dimana untuk bertemu dan perkara ini sampai terbongkar berawal dari tertangkapnya PNS Rahmat.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki Carry tahun 1985 warna hijau Nopol D.1409.ST Noka : tidak terbaca, Nosin F 10A1D154378.
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Kijang tahun 1994 warna hijau Nopol B.2887 RK Noka MHF21KF-5200049844, Nosin 7 K-01003057.
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Kijang tahun 1990 warna hijau B. 2691 HG Noka KF4C-039592, Nosin 5K-0385661

kesemuanya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti

lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atau perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Kumdam III/Slw dengan pangkat Serka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkepentingan untuk meningkatkan akses publik terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada pertengahan tahun 1997, pada saat Terdakwa sedang berobat di Ksdam III/Slw berkenalan dengan Sdr.Sutari (buron) mengaku berdinasi di Kodam III/Slw, dan perkenalan berlanjut dengan pertemuan hingga akhirnya Sdr.Sutari (buron) menawarkan kendaraan roda empat hasil kejahatan kepada Terdakwa.

3. Bahwa pada bulan Juni 1997, sampai dengan Agustus 2002, di Bandung Terdakwa telah menjual se-banyak 7 (tujuh) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Kijang dan 2 (dua) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki Carry semuanya tanpa dilengkapi surat-surat yang sah baik STNK maupun BPKB dengan perincian sebagai berikut :

- Pada bulan Juni 1997, di rumah Mayor Chk Rachmad Suhartoyo di Perumahan Ujungberung Bandung Terdakwa menjual kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 1993 warna biru dongker Nopol lupa seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Mayor Chk. Rachmad Suhartoyo, pada saat itu masih berpangkat Lettu dan pada tahun 1996 kendaraan tersebut hilang disekitar Jl. Dewi Sartika Bandung.

- Pada bulan Juli 1997, di Jl. RE Martadinata Bandung Terdakwa menjual kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 1990 warna biru Nopol lupa kepada Mayor Chk. Takdir Abang Nugraha, SH, pada saat itu masih berpangkat Lettu dan sekarang berdinasi di Pusdikkom dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan kendaraan tersebut disita oleh Polwiltabes Bandung.

- Pada bulan April 1999, di Jl. Sumbawa Bandung dekat kantor Kumdam III/Slw Terdakwa menjual kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 1990 warna hijau Nopol lupa kepada Kapten Chk. Wawan Rusliawan, pada saat itu masih berpangkat Lettu berdinasi di Kumdam III/Slw dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan kendaraan tersebut telah diserahkan ke Pomdam III/Slw untuk dijadikan barang bukti.

- Pada bulan Juli 1999, di Jl. Sumbawa Bandung, Terdakwa menjual kendaraan jenis Suzuki Carry mini bus tahun 1985 warna merah Nopol lupa kepada Serka Otis Termas anggota Zidam III/Slw melalui perantara PNS Rahmat Sudrajat anggota Kumdam dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan kendaraan tersebut telah diserahkan ke Pomdam III/Slw untuk dijadikan barang bukti.

- Pada bulan September 1999, di Jl. Ambon Bandung dekat gedung Saparua Terdakwa menjual kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 1994 warna abu-abu Nopol lupa kepada Letkol Chk. Sugiulanto, SH seharga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan kendaraan tersebut telah diserahkan ke Pomdam III/Slw untuk dijadikan barang bukti.

- Pada bulan Januari 2002, di Jl. Sumatra Bandung, Terdakwa menjual kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 1995 warna abu-abu Nopol lupa kepada Koptu Jajang Jakaria anggota Kumdam III/Slw seharga Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kendaraan tersebut telah disita oleh Reserse Polwiltabes Bandung.

- Pada bulan April 2002, di Jl. Sumatra Bandung, Terdakwa menjual kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 1989 warna hijau Nopol lupa kepada Sdr.Aki Susiloputra seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan pada bulan Nopember 2002 kendaraan tersebut disita oleh Reserse Polwiltabes Bandung.

- Pada bulan Juni 2002, di Jl. Sumatra Bandung, Terdakwa menjual kendaraan jenis Suzuki Carry Pick Up tahun 2000 warna putih Nopol lupa kepada Sdr.Aki Susiloputra seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan kendaraan tersebut disita oleh Reserse Polwiltabes Bandung.

- Pada bulan Juni 2002, di Jl. Sumatra Bandung, Terdakwa menjual kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 1996 warna silver metalik Nopol lupa kepada Sdr.Aki Susiloputra seharga Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dan pada bulan Nopember 2002 kendaraan tersebut disita oleh Reserse Polwil- tabes Bandung.

4. Bahwa benar seluruh mobil tersebut diperoleh dari Sdr. Sutari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang sekarang buron setelah Sdr.Sutari menyerahkan kendaraan kepada Terdakwa di Jl.Sumatra Bandung dan di Jl.RE Martadinata Bandung tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, lalu Terdakwa membawa dan menawarkan kendaraan kepada pembeli tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang syah baik STNK maupun BPKB dengan harga dibawah pasaran, setelah harga disepakati dan terjadi pembayaran lalu Terdakwa menyerahkan kendaraan kepada para pembeli.

5. Bahwa benar Terdakwa tahu, mobil-mobil tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena mobil-mobil tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dan dijual dengan harga jauh dibawah pasaran dan Terdakwa mau menjualkan mobil-mobil tersebut, karena tergiur dengan keuntungan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan mempertimbang sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dan hal-hal yang mempengaruhi dalam persidangan.

Menimbang, bahwa pembelaan Penasehat Hukum yang bersifat Clementie diajukan ke persidangan akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Menjual sesuatu benda.
- Unsur ketiga : Yang diketahui diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah HANDOYO berstatus militer dengan pangkat SERKA NRP. 21940113550772 dan ketika melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini bertugas di KUMDAMIII/Slw sebagai Ba Si Pam Si Tuud.

2. Bahwa Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI- AD yang masih berdinass aktif termasuk bagi diri Terdakwa.

3. Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/219/K/AD/II- 09/XII/2005 tanggal 19 De-seMBER 2005, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, me-nukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kedua : Menjual sesuatu benda.

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan menjual adalah suatu perbuatan hukum yang ditujukan mendapatkan ke-untungan dari proses jual beli dimana si pelaku bertindak selaku pemilik, sedang pengertian *benda* adalah setiap barang yang berwujud dan bernilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat Terdakwa sedang berobat di Kesdam III/Slw pertengahan tahun 1997, berkenalan dengan Sdr. Sutari yang mengaku berdinasi di Kodam III/Slw, dalam pertemuan selanjutnya Sdr.Sutari (buron) menawarkan kendaraan roda empat hasil kejahatan kepada Terdakwa untuk dijual.

2. Bahwa selanjutnya sejak bulan Juni 1997 sampai dengan Agustus 2002, setelah ada pesanan dari pembeli, Terdakwa menerima dari Sdr. Sutari dan menjual sebanyak 7 (tujuh) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Kijang dan 2 (dua) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki Carry dengan kronologis sebagai berikut :

- Pada bulan Juni 1997, di rumah Mayor Chk Rachmad Suhartoyo di Perumahan Ujungberung Bandung Terdakwa menjual kendaraan jenis Toyota Kijang Tahun 1993 warna biru dongker Nopol lupa seharga Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Mayor Chk. Rachmad Suhartoyo, pada saat itu masih ber-pangkat Lettu dan pada tahun 1996 kendaraan tersebut hilang disekitar Jl. Dewi Sartika Bandung.

- Pada bulan Juli 1997, di Jl. RE Martadinata Bandung Terdakwa menjual kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 1990 warna biru Nopol lupa kepada Mayor Chk Takdir Abang Nugraha, SH, pada saat itu masih berpangkat Lettu dan sekarang berdinasi di Pusdikkom dengan harga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), dan kendaraan tersebut disita oleh Polwiltabes Bandung.

- Pada bulan April 1999, di Jl.Sumbawa Bandung dekat kantor Kumdam III/Slw Terdakwa menjual kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 1990 warna hijau Nopol lupa kepada Kapten Chk. Wawan Rusliawan, pada saat itu masih berpangkat Lettu berdinasi di Kumdam III/Slw dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan kendaraan tersebut telah diserahkan ke Pomdam III/Slw untuk dijadikan barang bukti.

- Pada bulan Juli 1999, di Jl. Sumbawa Bandung, Terdakwa menjual kendaraan jenis Suzuki Carry minibus tahun 1985 warna merah Nopol lupa kepada Serka Otis Termas anggota Zidam III/Slw melalui perantara PNS Rahmat Sudrajat anggota Kumdam dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan kendaraan tersebut telah diserahkan ke Pomdam III/Slw untuk dijadikan barang bukti.

- Pada bulan September 1999, di Jl. Ambon Bandung dekat gedung Saperua Terdakwa menjual kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 1994 warna abu-abu Nopol lupa kepada Letkol Chk. Sugiulanto, SH seharga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan kendaraan tersebut telah diserahkan ke Pomdam III/Slw untuk dijadikan barang bukti.

- Pada bulan Januari 2002, di Jl.Sumatra Bandung, Terdakwa menjual kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 1995 warna abu-abu Nopol lupa kepada Koptu Jajang Jakaria anggota Kumdam III/Slw seharga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kendaraan tersebut telah disita oleh Reserse Polwiltabes Bandung.

- Pada bulan April 2002, di Jl.Sumatra Bandung, Terdakwa menjual kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 1989 warna hijau Nopol lupa kepada Sdr.Aki Susiloputra seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan pada bulan Nopember 2002 kendaraan tersebut disita oleh Reserse Polwiltabes Bandung.

- Pada bulan Juni 2002, di Jl.Sumatra Bandung, Terdakwa menjual kendaraan jenis Suzuki Carry Pick Up tahun 2000 warna putih Nopol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lupa kepada Sdr.Aki Susiloputra seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan kendaraan tersebut disita oleh Reserse Polwiltabes Bandung.

- Pada bulan Juni 2002, di Jl.Sumatra Bandung, Terdakwa menjual kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 1996 warna silver metalik Nopol lupa kepada Sdr.Aki Susiloputra seharga Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dan pada bulan Nopember 2002 kendaraan tersebut disita oleh Reserse Polwil- tabes Bandung.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual seluruh mobil tersebut diperoleh dari Sdr.Sutari tersebut dilakukan tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, dan dengan harga dibawah pasaran.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Diketahui diperoleh dari kejahatan .

Yang dimaksud diketahui adalah bahwa si pelaku jauh sebelum melakukan perbuatannya telah menyadari dan memahami benar tentang apa sebab dan bagaimana akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya Yang dimaksud diperoleh dari kejahatan adalah walaupun si pelaku telah mengetahui dan dapat menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatan yaitu membeli, menjual, dan sebagainya dari penadah.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh mobil yang berjumlah 9 (sembilan) unit tersebut diperoleh dari Sdr.Sutari yang sekarang buron setelah ada pesanan dari Terdakwa lalu Sdr.Sutari menyerahkan kendaraan kepada Terdakwa di Jl.Sumatra Bandung dan di Jl.RE Martadinata Bandung tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, lalu Terdakwa menawarkan dan membawa kendaraan kepada pembeli tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang syah baik STNK maupun BPKB.

2. Bahwa sebelum menawarkan dan mengadakan transaksi seluruh mobil tersebut, Terdakwa me-ngetahui bahwa mobil- mobil tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena selain mobil- mobil tersebut tidak dilengkapi dengan surat- surat yang sah juga dijual dengan harga yang tidak wajar/dibawah harga pasar dan setiap transaksi dan penyerahan mobil tersebut ditentukan ditempat-tempat tertentu dan bukan oleh pemilik- nya sedangkan latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan ini, karena tergiur dengan keuntungan.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Menjual sesuatu benda, yang diketahui diperoleh dari kejahatan*", sebagai- mana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata- mata hanya memidana orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengatakan terus terang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Putusan.mahkamahagung.go.id
3. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, karena menambah substansi kejahatan curanmor.
3. Perbuatan Terdakwa didukung oleh atasannya yang nota bene Perwira Hukum

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa adalah mencari keuntungan materi dengan segala cara, tanpa memperdulikan kerugian pemilik mobil dan dampaknya bagi orang atau kesatuan yang membelinya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini sangat ironis karena dilakukan oleh anggota Dinas Hukum yang melek hukum dan melibatkan pula para Perwira Hukum atasannya yang lebih ber-

pengetahuan tentang modus kejahatan ini namun justru membiarkan perbuatan Terdakwa bahkan turut mem-beli dan menikmati hasil kejahatan dengan alasan tidak ada dukungan kendaraan dinas.

3. Bahwa perbuatan jual beli kendaraan curian sangat meresahkan masyarakat, sehingga dengan perbuatan Terdakwa membantu kejahatan ini, justru berakibat maraknya kasus curanmor di wilayah Bandung.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tercela karena selain dilakukan berulang kali oleh penegak hukum dan apabila kasus ini tidak terungkap maka, kejahatan ini tetap berlangsung.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Penadahan*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada dictum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah berupa barang : 1 (satu) unit kendaran roda empat Suzuki Carry tahun 1985 warna hijau Nopol D.1409.ST Noka : tidak terbaca, Nosin F 10A1D154378, 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Kijang tahun 1994 warna hijau Nopol B.2887 RK Noka MHF21KF-5200049844, Nosin 7 K-01003057, 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Kijang tahun 1990 warna hijau B.2691.HG Noka KF4C-039592, Nosin 5K-0385661, adalah benar merupakan bukti hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan Majelis berpendapat bahwa setiap kendaraan tersebut masih ada pemiliknya, dan agar pemiliknya tidak dirugikan Majelis akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, maka Majelis ber-pendapat Terdakwa perlu ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus Badan Publik yang memiliki informasi yang bersifat publik. Sebagai Badan Publik, Mahkamah Agung berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 480 ke-1 KUHP yo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **HANDOYO SERKA NRP. 21940113550772**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penadahan"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki Carry tahun 1985 warna hijau Nopol D.1409.ST Noka : tidak terbaca, Nosin F 10A1D154378.
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Kijang tahun 1994 warna hijau Nopol B.2887.RK Noka MHF21KF-5200049844, Nosin 7 K-01003057.
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Kijang tahun 1990 warna hijau B. 2691 HG Noka KF4C-039592, Nosin 5K-0385661 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dalam musyawarah Hakim pada hari **Rabu tanggal 11 Januari 2006** oleh kami LETNAN KOLONEL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 selaku Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK BAMBANG INDRAWAN, SH NRP. 548012 dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 serta dihadiri Terdakwa dan dihadapan umum.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

HAZARMEIN, SH

LETKOL CHK NRP.32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ttd
putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD SUPRAPTO, SH
TRI ACHMAD B, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
NRP. 520883

KAPTEN SUS

PANITERA

Ttd

ASMAWI, SH
KAPTEN CHK NRP. 548012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)